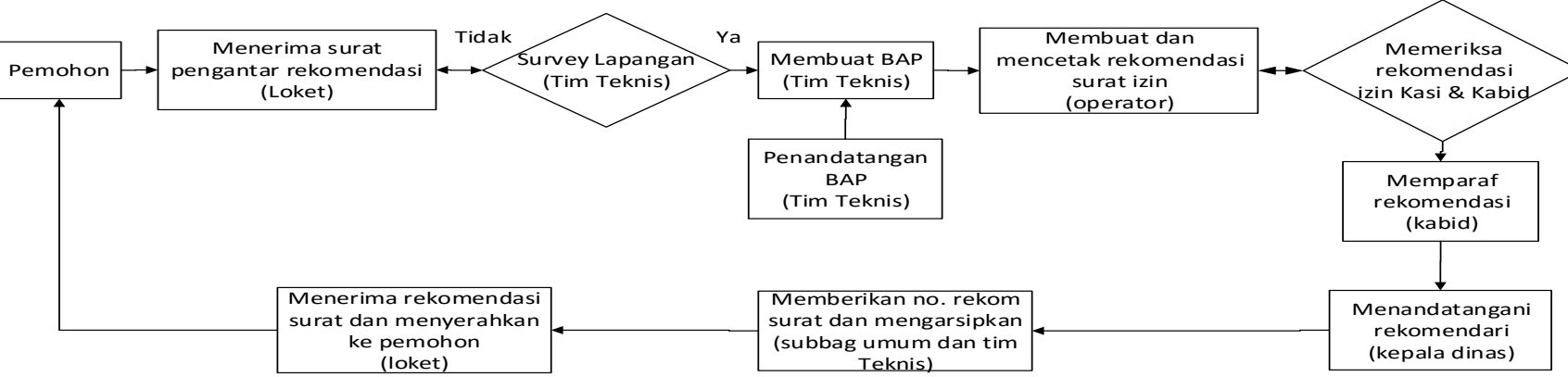


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	No. Dokumen : SP-PP-40 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPu). 2. Fotokopi ktp 3. Fotokopi STRTTK 4. Fotokopi ijazah Tenaga teknis kefarmasian 5. Daftar sediaan obat tradisional yang akan diproduksi. 6. memiliki paling rendah TTK atau tenaga kesehatan tradisional jamu berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis 7. surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu 8. Surat perjanjian kerja sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggungjawab dengan pelaku usaha 9. Pasfoto Ukuran 4x6 cm	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] B --> C{Survey Lapangan (Tim Teknis)} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Membuat BAP (Tim Teknis)] E[Penandatangan BAP (Tim Teknis)] --> D D --> F[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] F --> G{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} G --> H[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] H --> I[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] I --> J[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkan ke pemohon (loket)] J --> A </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	No. Dokumen : SP-PP-40 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Permenkes RI Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. 4. Perka BPOM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional. 5. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer	4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001